

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI SMA NEGERI 2 KARANG INTAN

^[1]Akhmad Munawar; ^[2]Muhammad Aini; ^[3]Rizkiyah Inayati & ^[4]Muhammad Fadhan Adhani

Program Studi Magister Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kamimantan MAB

Email : ^[1] akhmadmunawaruniska@gmail.com; ^[2] ainiepamungkas82@gmail.com

^[3] Rz.inayati@gmail.com & ^[4] fadhan008@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics abuse is a problem on a national and international scale, with serious negative impacts on the life of the community, nation and state, especially among students who are mostly still children. Trafficking of narcotics has penetrated widely among the public, not limited to big cities, and has even reached villages. This is regulated in Article 112 paragraph (1) and Article 112 paragraph (2) of Law no. 35 of 2009. Prevention efforts are very important. Schools and families need to work together in providing education about the dangers of drugs and teaching wise decision-making skills to adolescents. Anti-drug programs in schools can include seminars, legal counseling and understanding, workshops, and positive extracurricular activities. Method: The implementations used in this community service activity are: 1. Lectures on sanctions and the impact of narcotics abuse based on law 35 of 2009; 2. Dialogue (questions and answers) regarding cases that often occur among adolescents related to narcotics abuse. Conclusion: Counseling to students in the form of "Legal Counseling About the Dangers of Narcotics Abuse to Students at SMAN Negeri 2 Karang Intan" shows that the level of acceptance or acceptability from partners has increased in terms of their understanding and knowledge related to counseling material.

Key words : Counseling; Narcotics; SMAN 2 Karang Intan.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu bagian tanggungjawab masyarakat (Pasal 105). Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkoba di sekolah dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan remaja terkait penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika kepada Siswa di SMAN Negeri 2 Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan.

Kata Kunci : Narkotika; Penyuluhan; SMAN 2 Karang Intan.

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kemajuan yang dicapai selama era reformasi telah memberikan harapan yang lebih baik, tetapi di sisi lain, masih ada masalah yang mengkhawatirkan, terutama terkait perilaku sebagian generasi muda yang terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran narkoba telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang merajalela dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut jelas merupakan tindak kejahatan yang mengancam keselamatan fisik dan mental penggunanya serta masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu untuk mencegah dampak yang lebih besar diperlukan penerapan peraturan hukum yang baik dan efektif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan terkendali. Konsep hukum yang berlaku di Indonesia memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kehidupan di daerah seringkali jauh dari pemahaman terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, ditandai dengan depresi masyarakat, anak-anak yang terlantar, dan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua. Banyak tawaran/iming-iming dengan yang penghasilan yang tinggi sebagai pengedar.

Penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan pelajar, sering dimulai dengan coba-coba dan berlanjut menjadi kecanduan. Para pelajar sering melihat penggunaan narkoba sebagai sesuatu yang modis. Selain itu, dalam masa remaja yang labil, pengguna sering mencari pelarian dari masalah pribadi mereka, dan narkoba menjadi alternatifnya. Peredaran narkoba yang cepat berkembang telah menimbulkan banyak kasus kejahatan narkoba, terutama di kalangan remaja. Banyak fakta yang disajikan melalui media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa narkoba telah menyebar luas, terutama di kalangan remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan.

Dalam rangka mencapai tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Program penyuluhan hukum di sekolah merupakan salah satu cara untuk dapat memberikan pemahaman dari dampak hukum penyalahgunaan narkoba, sehingga para pelajar siswa dan siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Program Magister Hukum Pascasarjana Uniska MAB telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan DPC PERADI Martapura-Banjarbaru. Dimana Salah satu program kerjanya ataupun bentuk kerjasamanya adalah penyuluhan hukum. Dalam hal ini pengabdian masyarakat di SMA Negeri 2 Karang Intan dalam bentuk penyuluhan hukum yang disampaikan oleh DPC PERADI Martapura-Banjarbaru sebagai Praktisi dalam bidang hukum dalam membantu memberikan pemahaman terkait penyalahgunaan narkoba.

B. Perumusan Masalah

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, terutama di sekolah, merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat penting dilakukan agar para remaja terhindar dari narkoba. Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkoba di sekolah dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif.

Perlu diingat bahwa penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja memerlukan pendekatan holistik dan kerjasama dari berbagai pihak. Edukasi, pencegahan, dan dukungan yang tepat dapat membantu mengatasi permasalahan ini dan melindungi generasi muda dari dampak negatif narkoba.

Adapun permasalahan yang ada pada remaja adalah bahwa masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap konsekwensi hukum dari penyalgunaan narkoba, serta dampak terhadap kesehatan dari penyalahgunaan narkoba.

C. Solusi Permasalahan

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sekolah merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan perhatian dan pendekatan yang tepat. Dalam rangka pemahaman dari aspek hukum penyalahgunaan narkoba guna memberikan pemahaman dalam upaya meminimalisir dampak negatif narkoba serta melindungi generasi muda, maka diperlukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dampak negatif narkoba dalam segi hukum.

Penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sekolah di daerah merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan terhadap hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di SMA Negeri 2 Karang Intan.

D. Target Luaran



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada remaja di sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi remaja siswa dan siswi di sekolah SMA Negeri 2 Karang Intan sehingga dapat:

1. Menambah pengetahuan, wawasan tentang undang-undang narkoba kepada para siswa dan siswi.
2. Memberikan kesadaran sekolah untuk mengadakan program Pendidikan dan kampanye tentang bahaya narkoba.
3. Memberikan pengetahuan dalam membuat dan menegakan aturan, setiap sekolah perlu memiliki aturan dan sanksi yang jelas terkait penyalahgunaan narkoba.

E. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Gambaran Umum lokasi penyuluhan memuat lokasi mitra dan jarak lokasinya dari institusi 57 km jarak yang di tempuh. Adapun keadaan geografis dan keadaan siswa dan siswi Di SMA 2 Karang Intan. SMA Negeri 2 Karang Intan Ini terletak di wilayah pinggir kota Kabupaten Banjar Di Jl Pangeran Suryanata Rt 01, Desa Kiram Kecamatan Karang Intan, Kalimantan Selatan. Desa ini dikelilingi oleh hutan-hutan, Sungai-sungai dan pegunungan, akses ke desa ini sudah lumayan mudah, desa ini memiliki pesona alam yang bagus sehingga menjadi destinasi wisata oleh pengunjung dari luar daerah, Jarak ke kota terdekat cukup jauh, sehingga akses terhadap informasi dan sumber daya terbatas.

Jumlah siswa dan siswi di sekolah SMA 2 Karang Intan ini mungkin terbatas karena populasi desa yang relatif kecil. Banyak siswa dan siswi kurang paham tentang hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, termasuk konsekuensinya. Adapun penyuluhan ini laksanakan untuk menginformasikan serta memberikan pemahaman hukum kepada siswa-siswi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan konsekuensinya. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di SMA 2 Karang Intan ini.



METODE

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan remaja terkait penyalahgunaan narkotika.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran ini, memuat sasaran pelaksanaan kegiatan Penyuluhan hukum adalah Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Karang Intan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat serius, sehingga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur hukuman pidana bagi penggunaan narkotika, tetapi juga bagi penggunaan bahan baku narkotika untuk pembuatan narkotika. Harmonisasi hukuman pidana ini mencakup hukuman minimum khusus, hukuman penjara selama 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Jenis dan tingkat keparahan narkotika serta jumlah yang terlibat mempengaruhi jenis hukuman yang diberikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam memberantas tindak pidana narkotika dan mencapai hasil yang maksimal.

Disatu Sisi, Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan semangat yang luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika dan precursor narkotika, di sisi lain, juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara);
 - c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
- Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:
- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,

4. Denda
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Oleh karena itu, selama tidak ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka jenis pidana yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sebaliknya, jika terdapat ketentuan yang ditetapkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ketentuan pidana tersebut akan berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, seperti yang dijelaskan dalam contoh ketentuan Pasal 148 berbunyi: “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur tersendiri oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP.

Dalam konteks Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009, terlihat bahwa ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika. Surat Edaran ini menekankan pentingnya menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi sebagai upaya untuk memulihkan mereka dari penggunaan narkoba.

Namun, di sisi lain, Undang-Undang Narkotika juga mengambil pendekatan yang tegas dalam menghadapi pengedar narkoba dengan memberikan sanksi pidana yang sangat keras, bahkan hukuman mati, jika terbukti bersalah. Ini mencerminkan semangat untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika yang merugikan masyarakat.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam upaya pemberantasan narkotika, ada dua aspek yang saling berhubungan: satu adalah rehabilitasi dan perlindungan terhadap pemakai narkoba

sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dan yang lain adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar narkoba yang merugikan masyarakat. Kedua aspek ini mencerminkan komitmen dalam menangani permasalahan narkoba dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan situasi dan peran individu dalam rantai peredaran narkoba.

1. Pengedar

Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

a. Pasal 111 dan 112

Mengenai sanksi "*Pidana penjara dan pidana denda*" yang berbunyi:

1. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 113 dan 116

Mengenai sanksi "*Pidana penjara dan pidana denda*" yang berbunyi:

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 115

Mengenai sanksi "*Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda*" yang berbunyi:

1. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
- d. Pasal 117
- Mengenai sanksi “*Pidana penjara dan pidana denda pemerintahan (pemetaan urusan)*” yang berbunyi:
1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 2. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
- e. Pasal 118,119,121
- Mengenai sanksi “*Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda*” yang berbunyi:
1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 2. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- f. Pasal 120 123 124
- Mengenai sanksi “*Pidana penjara dan pidana denda*” yang berbunyi:
1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- g. Pasal 122 125
- Mengenai sanksi “*Pidana penjara dan pidana denda*” yang berbunyi:

1. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

2. Membawa, menyimpan, memiliki

Pasal 114

Mengenai sanksi “*Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda*” yang berbunyi:

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

3. Pengguna

Pengguna narkotika adalah pelaku dari tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan:

- a. Setiap Penyalah Guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkoba sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkoba yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, (*no crime without victim*) sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

4. Kurir

Seorang kurir adalah bagian dari aktivitas ilegal yang terlibat dalam peredaran narkoba, tetapi ketika melibatkan anak-anak sebagai kurir, ini merupakan situasi yang sangat menyedihkan. Dalam kasus ini, anak-anak tersebut terlibat dalam aktivitas ilegal, dan mereka telah terlibat dalam pelanggaran hukum terkait narkoba.

Perilaku kriminal yang mereka lakukan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberanian pribadi, kebutuhan mendesak akan narkoba, dan peluang yang ada. Ini sejalan dengan pendapat Lamintang yang mengungkapkan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP biasanya dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada faktor-faktor yang terkait dengan pikiran atau keadaan emosi pelaku, termasuk segala hal yang ada dalam hati mereka. Sementara itu, unsur objektif mengacu pada faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana dapat mencakup:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/ culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
2. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menjadi seorang kurir narkoba merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukuman yang paling berat dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang terkait dengan narkoba. Dalam hal ini, hukuman pidana bagi peran sebagai kurir narkoba akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman bagi penyalahguna narkoba itu sendiri. Aturan mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan menjadi kurir narkoba:

Dalam Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 125 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, II, dan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”.

Pemberian sanksi pidana pada kurir narkoba lebih berat dibanding sanksi pada penyalahgunaannya. Untuk sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunaan narkoba dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam kasus tindak pidana menjadi kurir narkoba yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, ada perlunya pertimbangan dan evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan asas diversifikasi. Hal ini disebabkan oleh ancaman hukuman penjara maksimal selama 12 tahun yang diberikan untuk tindak pidana ini, yang tidak memenuhi syarat untuk penerapan unsur diversifikasi. Prinsip diversifikasi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman penjara kurang dari 7 tahun.

Dalam menghadapi situasi ini, pihak penegak hukum harus memahami lebih dalam peran yang dimainkan oleh tersangka yang masih merupakan seorang anak dalam peredaran narkoba ilegal. Perlu dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah tindakan kriminal yang dilakukannya merupakan keinginannya sendiri atau apakah ia hanya dimanfaatkan oleh para bandar dalam upaya mengedarkan narkoba. Hal ini penting untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan pelaku serta untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menangani kasus ini secara adil dan efektif.

5. Orang Yang Metahui Tetapi Tidak Melapor

Tindakan hukum terhadap individu yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba adalah bahwa dalam beberapa situasi, upaya penegakan hukum seringkali

tidak berhasil mencapai efek pencegahan yang diinginkan pada pelaku setelah mereka menjalani hukuman penjara. Namun, jika seseorang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang terkait pengedar atau bandar narkoba, penyidik memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu tersebut karena dicurigai terlibat dalam tindak pidana pemufakatan jahat yang terkait dengan narkoba.

Berdasarkan Pasal 107 dan 131 “UU Narkotika” yaitu *mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak mau melaporkan keadaan yang sebenarnya*. Hal ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu jika peran tersangka yang harus dilaporkan hanya sebagai pecandu narkoba, bukti narkoba yang mendukungnya hanya sedikit, dan yang mengetahui adanya tindak pidana mengkonsumsi narkoba melalui prosedur hukum, ada anggota keluarga atau saudara yang bertindak sebagai pecandu narkoba, cukup segera dikirim ke rumah sakit terdekat atau puskesmas yang diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah, untuk memberikan pencerahan atau pembinaan untuk segera direhabilitasi agar penyalahguna narkoba tidak lagi dikenakan sanksi dengan proses hukum.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang menyampaikan pesan-pesan positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat mencakup kegiatan seperti penyelenggaraan sosialisasi, ceramah, serta penyebaran informasi melalui media sosial atau platform elektronik. Selain itu, pihak berwenang juga memberikan panduan kepada anggota keluarga untuk meningkatkan kerjasama dengan memberikan himbauan agar mereka melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar mereka. Tindakan ini bertujuan untuk mendukung pihak berwenang dalam upaya memerangi kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar

Pelajar merupakan sumber daya utama terpenting dalam suatu proses pendidikan formal. Tidak ada pelajar maka tidak ada guru karena guru tidak dapat mengajar tanpa adanya pelajar. Kehadiran pelajar menjadi sebuah keniscayaan hal diragukan perwujudannya tanpa kehadiran guru profesional yang mendukungnya. Sementara yang dimaksud disini zat adiktif lainnya disini ialah bahan/zat bukan Narkotika & Psicotropika misalnya alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven). Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutamaa pada kelompok remajaa (usia 14-20 tahun) harus

diwaspadai karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba lain yang lebih berbahaya (Putauw).

Banyak faktor yang masih terus berkembang dan harus menjadi perhatian dalam kehidupan seseorang yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah:

1. Latar belakang riwayat keluarga.

Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seseorang. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan satu alasan bagi seseorang untuk berteman dengan narkoba. Seseorang memiliki anggapan bahwa bila dunia tak peduli dengannya, mengapa dirinya harus peduli. Melakukan hal sesuka hati menjadi jawaban mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat.

2. Keliru memilih pergaulan dan lingkungan sosial.

Hampir 40 persen faktor penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pergaulan yang kurang sehat. Keliru dalam memilih sebuah pergaulan memudahkan seseorang jatuh dalam jerat narkoba. Biasanya seseorang hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima.

3. Berada pada situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan.

Seseorang yang tengah dirundung masalah berada pada kondisi yang sulit untuk berpikiran jernih. Terlebih lagi, tingkat emosional yang tidak stabil sehingga mencari jalan pintas pun dirasa menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Makanya tak heran bila keinginan untuk mencoba hal-hal baru termasuk yang negatif seperti menggunakan narkoba semakin besar bila sedang mengalami depresi maupun kecemasan berlebih.

4. Menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam.

Tak hanya orang dewasa remaja juga kerap mengalami permasalahan yang berat hingga tak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Makanya tidak heran bila remaja mudah sekali mengalami traumatis mendalam. Trauma pada remaja terbagi atas beberapa aspek, misalnya pikiran, psikologis, dan mental. Contohnya dikucilkan dari lingkungan sosial, kehilangan orang tua, kejahatan seksual, maupun kasus-kasus lainnya. Bila tidak didampingi remaja akan dengan sangat mudah mengakrabkan diri dengan narkoba.

5. Ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan.

Seorang remaja yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, biasanya lebih mudah berhubungan dengan narkoba. Rasa sepi dan merasa sendiri menjadi salah satu dorongan bagi remaja menggunakan narkoba.

Mulanya ingin tahu, coba-coba kemudian terjerumus lebih dalam. Minimnya informasi tentang narkoba membuat remaja berpetualang mendalami peran sebagai pecandu narkoba.

Masih banyak lagi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi misteri mengapa penyalahgunaan narkoba seakan menjadi momok dalam perkembangan dan kesehatan generasi di masa akan datang. Satu hal yang harus disadari bahwa remaja membutuhkan perhatian dan kedekatan yang lebih demi menumbuhkan rasa percaya diri serta menjauh dari jeratan narkoba.

3. Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas

Pada umumnya masa para remaja ialah mencari jati diri, saat mencari jati diri inilah terjadi individu ingin bersosialisasi dengan individu yang lain. Remaja ini akan mudah mencari pergaulan. Inilah hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua. Karena para remaja belum memiliki pikiran yang matang dan belum bisa berpikir panjang, jadinya para remaja mencari teman bergaul tanpa melihat baik buruknya teman yang diajak bergaul. Selain itu para remaja menggunakan narkoba adalah alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja adalah bentuk dari kenakalannya remaja yang akan menjurus pada kejahatan, dibawah pengaruh narkoba, remaja akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah.

4. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMA Negeri 2 Karang Intan





KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa dan siswi di SMAN Negeri 2 Karang Intan sangat penting. Hal ini karena siswa dan siswi yang kurang paham tentang hukum narkoba cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Penyuluhan ini dapat membantu mereka memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, penyuluhan juga dapat membantu mereka mengatasi tekanan dari teman sebaya, keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, dan godaan keuntungan besar. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini dapat berperan dalam melindungi siswa dan siswi dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

SARAN

Penyuluhan hukum mengenai narkoba ini memberikan manfaat yang besar bagi pelajar SMA Negeri 2 Karang Intan dalam upaya pencegahan awal terhadap penyalahgunaan narkoba di antara pelajar dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat dijalankan secara berlanjut dengan berbagai lokasi yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah turut serta dalam mendukung sarana dan fasilitas dalam menjalankan kegiatan penyuluhan hukum ini. Rasa syukur dan rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak:

1. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Karang Intan yang telah bekerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum mengenai narkoba kepada para pelajar.
2. Guru Sekolah SMA Negeri 2 Karang Intan yang telah memberikan apresiasi dukungan juga yang telah menyiapkan fasilitas pelaksanaan dalam penyuluhan hukum mengenai narkoba kepada para pelajar.
3. Ketua DPC PERADI atau yang mewakili yang telah membantu untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi di SMA 2 Karang intan, sebagai praktisi hukum.

4. Siswa/Siswi SMA Negeri 2 Karang Intan yang telah menghargai partisipasi dan ketertarikan dalam mengikuti kegiatan ini. Semangat Anda untuk memahami isu hukum dan penyalahgunaan narkoba sangat berarti.
5. Semua Pihak yang Tidak Dapat Disebutkan Secara Langsung, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang turut serta dalam mendukung kegiatan ini.

Terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan dedikasi Anda semua. Semoga upaya ini memberikan manfaat yang signifikan dalam penyuluhan penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 2 Karang Intan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Simarmata, I., & Sinaga, J. (2019). *Aspek Hukum dalam Penanganan Narkoba*.

Jurnal:

Soekanto, S. (2018). Peran Mahkamah Agung dalam Pemberantasan Narkoba. *Jurnal Hukum Prioris*, 10(1), 89-105.

Djafar, S. (2020). Hukum Pidana Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Hukum*, 25(2), 171-186.

Putauw, H. M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, *Jurnal Hukum Kejahatan*, 8(2), 123-138.

Nuryanto, R. (2019). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 91-108.

Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009.